



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 81/K/DPRD/2015

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEBUDAYAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 36 TAHUN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/K/DPRD/2015 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebudayaan perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 36 Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/K/DPRD/2015 tentang



- Pembentukan Panitia Khusus Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 36 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan: Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 November 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 36 Tahun 2015 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Drs. H. Suwardi
Wakil Ketua merangkap Anggota : Tustiyani, SH.

Anggota-anggota :

1. GM. Totok Hedi Santosa
2. Nuryadi, S.Pd.
3. KPH. Purbodiningrat, SE., MBA.
4. Drs. Sudarto
5. Joko B. Purnomo
6. Suharwanta, ST.
7. Ir. Atmaji
8. Arif Setiadi, S.IP.
9. Sadar Narima, S.Ag. SH.
10. Janu Ismadi, SE.
11. Nurjanah
12. H. Yoserizal, SH.
13. Anton Prabu S., SH., M.Kn.
14. Suroyo
15. H. Muhammad Zuhri Hudaya, ST.
16. Nandar Winoro, ST.
17. Huda Tri Yudianan
18. Drs. Aslam Ridlo
19. Sudaryanto, SH.
20. HM. Anwar Hamid, S.Sos.
21. Subarno



22. Hj. Erlia Risti, S.E.
23. H. Muhammad Yazid

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2015

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus ybs.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007